

**PROPOSAL**  
**PERMOHONAN BANTUAN DANA HIBAH APBD**  
**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**TAHUN 2026**



**OLEH**  
**PENGURUS DAERAH BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM**  
**(PD- BKMT) KABUPATEN MEMPAWAH**  
**TAHUN 2025**

**Sekretariat :**  
**Jl. Gusti M. Saleh Aliudin Rt 031 Rw 016 Kelurahan Terusan**  
**Kecamatan Mempawah Hilir 78912**



**PENGURUS DAERAH BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM  
( P. D. BKMT )  
KABUPATEN MEMPAWAH**

Nomor : 03 / PD-BKMT-KM/II/2025  
Lampiran : 1 Berkas  
Perihal : **Permohonan Bantuan Dana Hibah  
BKMT Kab. Mempawah Th 2026**

Mempawah, 14 Februari 2025

Kepada  
**Yth. Bupati Mempawah**  
di ~  
Mempawah

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah Swt atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayahnya kepada kita semua.

Dalam rangka mendukung terealisasinya program kerja Pengurus Daerah Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kabupaten Mempawah Tahun 2026 maka bersama ini kami mohon kepada Ibu Bupati Mempawah untuk mengalokasikan bantuan operasional kepada BKMT Kabupaten Mempawah melalui Bantuan Hibah Tahun 2026. ( Proposal terlampir )

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kesediaan dan bantuannya kami ucapkan terima kasih, semoga menjadi amal ibadah di sisi Allah Swt, Amiin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

**Pengurus Daerah Badan Kontak Majelis Taklim  
(BKMT) Kabupaten Mempawah Tahun 2025**

**Ketua**

  
**Dra. Hj. Ratna Ningsih, M.Pd.I**



**Sekretaris**

  
**Munira, S.H.I**



# PENGURUS DAERAH BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM ( P. D. BKMT ) KABUPATEN MEMPAWAH

---

## PROPOSAL PERMOHONAN BANTUAN DANA HIBAH PENGURUS DAERAH BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM ( PD- BKMT ) KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2026

### A. LATAR BELAKANG

Majelis Taklim merupakan bagian dari lingkungan sosial yang memiliki kedudukan strategis, berperan sebagai wahana pendidikan yang berusaha menanamkan akhlak yang mulia, meningkatkan ketaqwaan, pengetahuan dan kecakapan yang diabdikan bagi upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umat dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhaanahu wa ta'aala;

Majelis Taklim sebagai wahana pendidikan memiliki potensi dan peran strategis harus mampu tampil terdepan bersama-sama dengan komponen bangsa lainnya agar cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umat dapat tercapai sesuai dengan tuntutan zaman.

Kiprah BKMT saat ini semakin meluas, ditandai dengan makin banyaknya keberadaan BKMT di setiap Daerah khususnya Kabupaten Mempawah. Melalui berbagai kegiatan dan program nya, BKMT meluaskan peran tidak hanya bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan dan sosial kemasyarakatan, namun aktif dalam pemberdayaan ekonomi, penguatan wawasan bangsa, berperan aktif dalam kepemimpinan nasional serta tanggap terhadap isu-isu strategis dan keummatan

Hingga usianya kini, BKMT Kabupaten Mempawah terus memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas masyarakat. Bergerak menjadi garda terdepan perjuangan dan pemberdayaan umat. Dengan terus menjunjung nilai-nilai filosofis pendiriannya yaitu menjadi kader yang beriman bertaqwa, berdedikasi tinggi, memiliki semangat juang untuk kebermanfaatannya, dan merekatkan kebersamaan dalam perannya di segala aspek kehidupan.



# PENGURUS DAERAH BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM ( P. D. BKMT ) KABUPATEN MEMPAWAH

## A. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan organisasi Badan Kontak Majelis Taklim adalah :

- a. Memberikan dukungan terhadap upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, dan memajukan kesejahteraan umat dan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam;
- b. Meningkatkan kemampuan dan peranan Majelis Taklim sebagai wahana pendidikan untuk membangun masyarakat yang berakhlak, cerdas dan sejahtera dalam rangka mewujudkan masyarakat baladun thayyibatun wa rabbun ghafur khususnya di Wilayah Kabupaten Mempawah.

## B. PROGRAM KERJA

Untuk mencapai tujuan organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, organisasi ini melakukan usaha :

- a. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan Majelis Taklim yang menjadi anggota BKMT;
- a. Menyelenggarakan kerjasama dengan organisasi lain dalam mencapai tujuan dan melaksanakan usaha BKMT;
- b. Membina kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara;
- c. mengembangkan usaha-usaha yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota Majelis Taklim;

## C. ESTIMASI BIAYA

1. Kesekretariatan BKMT Kab. Mempawah Tahun 2026	Rp. 50.000.000,-
2. Pelatihan Muballighah dan Manajemen Kepemimpinan BKMT Kab. Mempawah Tahun 2026	Rp. 100.000.000,-
3. Rapat Kerja Daerah BKMT Kab. Mempawah Tahun 2026	Rp. 40.000.000,-
4. Bantuan dana operasional 9 Kecamatan BKMT Kab. Mempawah Tahun 2026	Rp. 450.000.000,-
5. Kegiatan Wisata Dakwah BKMT Kabupaten Mempawah di Kalimantan Tengah Tahun 2026	Rp. 100.500.000,-
<b>Jumlah</b> <i>( tujuh ratus empat puluh juta rupiah )</i>	<b>Rp. 740.000.000,-</b>



**PENGURUS DAERAH BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM  
( P. D. BKMT )  
KABUPATEN MEMPAWAH**

---

**D. SUSUNAN PENGURUS**

( terlampir )

**E. PENUTUP**

Demikian permohonan ini kami buat, atas dukungan dan bantuannya diucapkan terima kasih, semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua.

**PENGURUS DAERAH BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM  
(PD- BKMT) KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2025**

**KETUA**

  
**DRA. HJ. RATNA NINGSIH, M.Pd.I**



**SEKRETARIS**

  
**MUNIRA, S.H.I**



**PENGURUS DAERAH BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM  
( P. D. BKMT )  
KABUPATEN MEMPAWAH**

**WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN  
PENGURUS DAERAH BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM  
(PD- BKMT) KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2026**

NO	URAIAN KEGIATAN	BULAN	KET
1.	Kesekretariatan BKMT Kab. Mempawah Tahun 2026	Mei s/d Nopember	
2.	Rapat Pimpinan Daerah BKMT Kab. Mempawah Tahun 2026	Mei	
3.	Pelatihan Majelis Taklim se Kab. Mempawah Tahun 2026	Juni	
4.	Rapat Kerja Daerah BKMT Kab. Mempawah Tahun 2026	Agustus	
5.	Program Pengajian Keliling BKMT Kab. Mempawah Tahun 2026	September	
6.	Kegiatan Wisata Dakwah BKMT Kab. Mempawah Tahun 2026	Mei s/d Nopember	



**NOTARIS**  
**A I D A H, S H, M H.**

**SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA RI.**  
**TANGGAL 22 MARET 2002 NO. C-451.HT.03.01-TH.2002**



S A L I N A N

**AKTA** : **PENDIRIAN PERKUMPULAN**  
**BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM (BKMT)**

**NOMOR** : 02.  
**TANGGAL** : 08 Juli 2017

Jl. Raya Jatiwaringin No. 241, Pondok Gede, Bekasi, 17416  
Telp. / Fax : (021) 8484 003 / Hp. 0817 130 916

AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN  
BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM (BKMT)

Nomor : 02.

-Pada hari ini, Sabtu, tanggal delapan Juli dua ribu tujuh belas (08-07-2017).  
-Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat).  
-Berhadapan dengan saya, A I D A H, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di kota Bekasi, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini :

1. Tuan MOHAMMAD REZA HAFIZ, lahir di Jakarta , pada tanggal enam belas Juli seribu sembilan ratus enam puluh satu (16-07-1961), Swasta, bertempat tinggal di Jalan Nangka II Nomor 8 A, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 002, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201051607610001, Warga Negara Indonesia ;
2. Tuan Haji DAILAMI FIRDAUS, lahir di Jakarta, pada tanggal dua belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh empat (12-12-1964), Swasta, bertempat tinggal di Jalan Elang Malindo X CS/12A, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 008, Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3175081212640006, Warga Negara Indonesia ;
3. Nyonya Doktoranda Hajjah NURFITRIA FARHANA, lahir di Jakarta, pada tanggal delapan belas Januari seribu sembilan ratus enam puluh delapan (18-01-1968), Swasta, bertempat tinggal di Jalan Asem Baris Raya Nomor 2, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 003, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174015801680007, Warga Negara Indonesia ;
4. Nyonya LILY KAMALIA ICHSANA, Sarjana Ekonomi, lahir di Jakarta, pada tanggal dua Maret seribu sembilan --



ratus tujuh puluh lima (02-03-1975), Swasta, bertempat tinggal di Jalan Barkah, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174014203750002, Warga Negara Indonesia ; -----

5. Nyonya SYIFA FAUZIA, lahir di Jakarta, pada tanggal empat belas Mei seribu sembilan ratus delapan puluh empat (14-05-1984), Swasta, bertempat tinggal di --- Jalan Barkah, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, -- Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan ----- 3174015405840004, Warga Negara Indonesia ; ----- --Kelima-limanya untuk sementara berada di Bekasi ; -

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----  
-Para penghadap dengan ini menerangkan dalam akta ini :-  
-Majelis Taklim adalah lembaga pendidikan agama islam non formal yang senantiasa berusaha menanamkan akhlaq yang mulia, meningkatkan ketaqwaan, pengetahuan dan kecakapan dalam mencari keridhoan Allah Subhanallahu Wa Ta'ala, sebagai forum pendidikan umat islam yang peranan, fungsi dan potensinya, bukan saja besar jumlahnya tetapi juga efektivitasnya yang tinggi dalam menyemarakkan syariah islam dan meningkatkan kecerdasan umat dan majelis taklim adalah lembaga swadaya masyarakat , berkembang dari kalangan masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat, oleh karena itu majelis taklim adalah lembaga keagamaan yang berdasarkan pada azas kekeluargaan. -----

-Bahwa berdasarkan akta Pendirian BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM, tanggal enam Oktober dua ribu lima (06-10-2005), Nomor 1, dibuat dihadapan EVAWANI ALISSA CHAIRIL ANWAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bekasi, telah didirikan wadah organisasi BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM di singkat BKMT yang didirikan di ----- Pesantren Putri As-Syafi'iyah Bekasi pada tanggal dua --

puluh lima (25) Shafar seribu empat ratus satu Hijriah--  
(1401 H) atau tanggal satu Januari seribu sembilan ratus  
delapan puluh satu (01-01-1981), untuk jangka Waktu yang  
lamanya tidak ditentukan, oleh para pendiri yaitu : ----

a. Nyonya Doktor Hajjah TUTTY ALAWIYAH ABDULLAH SYAFEI, -  
lahir di Jakarta, pada tanggal tiga puluh Maret  
seribu sembilan ratus empat puluh dua (30-03-1942), -  
Dosen, bertempat tinggal di Bekasi, Jalan Raya  
Jatiwaringin M-50, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga  
004, Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede,  
pemegang Kartu Tanda penduduk Nomor  
10.5505.700342.1001, Warga Negara Indonesia. -----

b. Nyonya hajjah IDA FARIDA, lahir di Jakarta, pada  
tanggal lima Januari seribu sembilan ratus lima puluh  
satu (05-01-1951), Guru, bertempat tinggal di  
Jakarta, Jalan Barkah I Nomor 1A, Rukun Tetangga 001,  
Rukun Warga 005, Kelurahan Manggarai Selatan,  
Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang Kartu  
Tanda Penduduk Nomor 09.5301.450151.0030, Warga  
Negara Indonesia ; -----

c. Nyonya Hajjah RUSTINI, lahir di Bekasi, pada tanggal-  
lima belas Desember seribu sembilan ratus enam puluh  
empat (15-12-1964), Swasta, bertempat tinggal di Bali  
Matraman, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 003,  
Kelurahan Manggarai Selatan, Kecamatan Tebet, Jakarta  
Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan  
3174015512460006, Warga Negara Indonesia ; -----

d. Nyonya HENNY HARYANI, lahir di Jakarta, pada tanggal  
empat Desember seribu sembilan ratus enam puluh tiga  
(04-12-1963), Swasta, bertempat tinggal di Jalan  
Nangka II Nomor 8 A, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga  
002, Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran  
Baru, Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk  
Kependudukan 3201054412630001, Warga Negara Indonesia

-Bahwa sampai saat ini Organisasi BADAN KONTAK MAJELIS  
TAKLIM, disingkat BKMT, tidak dalam sengketa dan tidak -



pernah dibubarkan.

-Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, maka para penghadap sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perkumpulan dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang sepanjang mengenai pendirian perkumpulan, yang didirikan oleh pendiri berdasarkan akta pendirian ini untuk memenuhi ketentuan dalam Staatblad 1870 nomor 64 tentang Perkumpulan- Perkumpulan Berbadan Hukum, dengan memakai peraturan-peraturan dan/atau anggaran dasar sebagai berikut :

**= NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN =**

**= Pasal 1. =**

1. Perkumpulan ini bernama "PERKUMPULAN BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM" disingkat BKMT" (selanjutnya disebut "Perkumpulan"), berkedudukan di Jakarta Pusat, dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya terhitung mulai tanggal hari ini.
2. Perkumpulan ini dapat mempunyai Cabang-cabang atau Perwakilan di tempat lain diseluruh Wilayah Republik Indonesia.

**= BENTUK DAN SIFAT =**

**= Pasal 2. =**

-Organisasi ini berbentuk kesatuan dan bersifat mandiri, tidak menjadi bagian dari organisasi lain dan/atau kekuatan sosial politik (parpol) manapun kecuali aktivitas masing-masing individu.

**= FUNGSI =**

**= Pasal 3. =**

-Organisasi ini berfungsi sebagai media pemberdayaan dan pengembangan pendidikan keagamaan baik bagi setiap anggota organisasi maupun bagi masyarakat dan bangsa secara keseluruhan.

**= ASAS =**



= Pasal 4. =

-Organisasi ini berasaskan Islam.

= TUJUAN =

= Pasal 5. =

-Tujuan Perkumpulan ini adalah :

- a. Memberikan dukungan terhadap upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang 1945, dan memajukan kesejahteraan ummat dan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam.
- b. Meningkatkan kemampuan dan peranan Majelis Taklim sebagai wahana pendidikan untuk membangun masyarakat yang berakhlak, cerdas dan sejahtera dalam rangka mewujudkan masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbunghafur.

= L A M B A N G =

= Pasal 6. =

1. Lingkaran hitam ditengahnya bertuliskan BKMT warna putih, dikelilingi oleh bunga matahari berwarna kuning di atas dasar segi empat berwarna hijau lumut mempunyai arti, keberadaan BKMT adalah ibarat inti dari matahari yang berfungsi sebagai sumber utama cahaya dan sumber kehidupan makhluk di bumi.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

= K E K A Y A A N =

= Pasal 7. =

1. Perkumpulan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari : uang tunai sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta-rupiah).
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) -- kekayaan Perkumpulan dapat juga diperoleh dari :
  - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat ;
  - b. Wakaf;
  - c. Hibah;

- d. Hibah wasiat; dan
- e. Shadaqah ;
- f. Hasil Hak Milik BKMT ;
- g. Usaha perekonomian BKMT yang berbasis syariah ;
- h. Usaha yang sah dan halal ;
- i. Uang Iuran dan uang pangkal ;
- j. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perkumpulan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Semua kekayaan Perkumpulan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan.

= USAHA DAN KERJASAMA =

= Pasal 8. =

-Untuk mencapai tujuan organisasi sebagaimana dimaksud Pada Pasal 7, organisasi ini melakukan usaha :

- a. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kegiatan Majelis Taklim yang menjadi anggota BKMT ;
- b. Meningkatkan kualitas Pengurus, pengajar, metode pengajaran, pendidikan dan latihan ;
- c. Menyelenggarakan kerjasama dengan organisasi lain dalam mencapai tujuan dan melaksanakan usaha BKMT ;
- d. Membina kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara ;
- e. Mengembangkan usaha-usaha yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota Majelis Taklim ;
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha dan kerjasama diatur dalam anggaran Rumah Tangga.

= KEANGGOTAAN =

= Pasal 9. =

1. Anggota Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) terdiri dari
  - a. Anggota Biasa ;
  - b. Anggota Luar Biasa ;
  - c. Anggota Kehormatan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan, kewajiban dan haknya, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.



----- = KEKUASAAN = -----

----- = Pasal 10. = -----

Kekuasaan tertinggi organisasi berada ditangan anggota yang dilaksanakan melalui Mukttamar. -----

----- = SUSUNAN ORGANISASI = -----

----- = Pasal 11. = -----

1. Organisasi ini mempunyai susunan sebagai berikut : -----

a. Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. -----

b. Wilayah yang berkedudukan di Ibukota Propinsi atau yang sederajat. -----

c. Daerah berkedudukan di Ibukota Kabupaten atau yang sederajat. -----

d. Cabang berkedudukan di Kecamatan atau yang sederajat. -----

e. Kelompok Majelis Taklim yang disebut permata BKMT-ditingkat Kelurahan/Desa. -----

2. Bila dianggap perlu, dapat dibentuk Koordinasi Wilayah (korwil) yang jumlah dan wilayah cakupannya disesuaikan dengan kebutuhan. -----

----- = KEPENGURUSAN = -----

----- = Pasal 12. = -----

-Kepengurusan organisasi Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) terdiri dari : -----

a. Pengurus Pusat (PP) untuk tingkat Nasional. -----

b. Pengurus Wilayah (PW) untuk tingkat Propinsi. -----

c. Pengurus Daerah (PD) untuk tingkat Kabupaten/Kota. -----

d. Pengurus Cabang (PC) untuk tingkat Kecamatan. -----

e. Pengurus Permata BKMT untuk Majelis Taklim ditingkat Kelurahan/Desa. -----

1. Pemilihan Pengurus : -----

a. Pengurus Perkumpulan dipilih dari Anggota -----

Perkumpulan yang sedikit-dikitnya selama 2 (dua) tahun telah menjadi anggota dan terdiri atas sekurang-kurangnya, sebagai berikut : -----

1. Ketua; -----

2. Sekretaris; -----

3. Bendahara; -----

b. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua Umum. -----

c. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya sebagai Sekretaris Umum. -----

d. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

2. Pemilihan dan pengangkatan Pengurus Perkumpulan. ----

a. Pengurus Perkumpulan dipilih dan diangkat dalam Rapat Umum Anggota yang diadakan khusus untuk pemilihan dan pengangkatan Pengurus; -----

b. Pergantian Pengurus Perkumpulan untuk masa jabatan baru diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga; -----

3. Masa Jabatan Pengurus Perkumpulan. -----

a. Masa jabatan Pengurus Perkumpulan adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali untuk masa jabatan kedua; -----

b. Sesudah itu baru dapat dipilih dan diangkat kembali setelah tenggang waktu 1 (satu) periode ; -

----- = HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS = -----

----- = Pasal 13. = -----

Hak dan Kewajiban Pengurus Perkumpulan : -----

1. Pengurus Perkumpulan berkewajiban untuk : -----

a. menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ; -----

b. mengatur seperlunya dalam Anggaran Rumah Tangga hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ; --

c. membuat peraturan-peraturan yang dianggap perlu dan berguna untuk Perkumpulan dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ; -----



- d. mengatur urusan umum dan melaksanakan keputusan-  
keputusan Rapat Umum Anggota ;
- e. bertanggung jawab kepada Rapat Umum Anggota atas  
segala pekerjaan yang menjadi kewajibannya ;
- f. selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah akhir  
tahun kalender yang juga menjadi tahun buku  
Perkumpulan, Ketua Perkumpulan wajib  
memberikan pertanggungjawaban dari tahun yang lalu  
kepada Rapat Umum Anggota;

2. Pengurus Perkumpulan berhak untuk :
- melakukan segala tindakan baik yang merupakan  
kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan  
pembatasan untuk :
  - a. membuat pinjaman uang guna atas tanggungan  
Perkumpulan atau meminjamkan uang Perkumpulan  
kepada pihak lain ;
  - b. membeli, menjual atau dengan jalan lain  
mendapatkan, melepaskan hak atas atau memberatkan  
barang-barang yang tidak bergerak, termasuk  
bangunan dan hak-hak atas tanah ;
  - c. mengikat Perkumpulan sebagai penanggung/penjamin ;
  - d. menggadaikan barang-barang bergerak milik  
Perkumpulan ;
  - e. mengubah atau mengganti status kepemilikan  
Perkumpulan ;

Harus mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu dari  
Rapat Umum Anggota Luar Biasa :

1. Ketua dan Sekretaris berhak mewakili Perkumpulan di  
dalam dan diluar pengadilan dan arena itu berhak  
melakukan tindakan sebagaimana disebut dalam Pasal 9  
ayat 2 diatas.
2. Ketua dan Sekretaris menandatangani surat-surat resmi  
Perkumpulan, kecuali dalam pengeluaran dan atau  
penerimaan uang, yang ditandatangani oleh Ketua dan  
Bendahara.

= P E N G A W A S =

= PASAL 14. =

1. Pengawas adalah organ Perkumpulan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan.
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Perkumpulan yang menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
5. Pengawas diangkat oleh Pengurus melalui Rapat Umum Anggota untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
6. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Anggota Perkumpulan harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.
7. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pengurus harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Perkumpulan diurus oleh Pengurus.
8. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pengurus paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
9. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Perkumpulan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh)

hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian -  
Pengawas Perkumpulan, Anggota Perkumpulan wajib ----  
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada ---  
Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik ----  
Indonesia dan instansi terkait. -----

10. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Anggota ----  
Perkumpulan, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. -----

11. Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----

a. meninggal dunia ; -----

b. mengundurkan diri; -----

c. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan ----  
putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman ----  
penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ; -----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum ----  
Anggota; -----

e. masa jabatan berakhir; -----

= TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS =

= Pasal 15. =

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung  
jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan  
perkumpulan. -----

2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas bertindak -  
untuk dan atas nama Pengawas. -----

3. Pengawas berwenang : -----

a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang  
dipergunakan Perkumpulan. -----

b. memeriksa dokumen Perkumpulan. -----

c. memeriksa pembukuan dan mencocokkan dengan uang  
kas ; atau -----

d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan  
oleh Pengurus. -----

e. memberi peringatan kepada Pengurus. -----

4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1  
(satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus  
tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar  
dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -



5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Anggota Perkumpulan.
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Anggota Perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Anggota Perkumpulan wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Anggota Perkumpulan dengan keputusan Rapat Umum Anggota wajib :
  - a. mencabut keputusan pemberhentian sementara itu;
  - b. memberhentikan Anggota Pengurus yang bersangkutan;
9. Dalam hal Anggota Perkumpulan tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara itu batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula;
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Perkumpulan.

#### RAPAT PENGAWAS

#### Pasal 16.

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui

surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan perkumpulan atau ditempat kegiatan Perkumpulan.
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 17.

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
  - a. dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Pengawas.
  - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.
  - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan



tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling -----  
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 -----  
(dua puluh satu) hari dari terhitung sejak -----  
Rapat Pengawas pertama. -----

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak -----  
mengambil keputusan yang mengikat, apabila -----  
dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per -----  
dua) jumlah Pengawas. -----

----- **Pasal 18.** -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil -----  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----  
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----  
berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per -----  
dua) suara yang sah. -----

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----  
banyaknya, maka usul ditolak. -----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----  
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, -----  
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain -----  
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat -----  
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang -----  
hadir. -----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak -----  
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang di -----  
keluarkan. -----

6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat -----  
yang ditanda tangani oleh Ketua Rapat dan 1 -----  
(satu) orang anggota Pengurus lainnya yang -----  
ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -----



7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara rapat dibuat dengan akta Notaris.
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

#### P E M B I N A

#### Pasal 19.

1. Pembina adalah organ Perkumpulan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Perkumpulan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota-pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan.
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Perkumpulan.
6. Dalam hal Perkumpulan oleh karena sebab apapun tidak-

mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga-puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut ---- wajib diangkat anggota pembina berdasarkan keputusan-rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.

7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ---- mengenai maksud tersebut kepada Perkumpulan paling -- lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal ----- pengunduran dirinya. -----

#### ----- Pasal 20. -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan ----- sendirinya apabila anggota Pembina tersebut : -----
  - a. meninggal dunia ; -----
  - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara ---- tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ----- ayat (7) ; -----
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku ; -----
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat pembina;
  - e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan-berdasarkan suatu penetapan pengadilan ; -----
  - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai ----- anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

#### ----- TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

#### ----- Pasal 21. -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama ----- Pembina. -----
2. Kewenangan Pembina meliputi : -----



- a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar ;
- b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas ;
- c. penetapan kebijakan umum perkumpulan berdasarkan Anggaran Dasar Perkumpulan ;
- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Perkumpulan ; dan ;
- e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran perkumpulan ;
- f. pengesahan laporan tahunan ;
- g. penunjukkan likuidator dalam hal Perkumpulan dibubarkan.

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

#### RAPAT PEMBINA

#### Pasal 22.

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas.
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal

- rapat. -----
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, -----  
tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
  4. Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan -----  
Perkumpulan, atau di tempat kegiatan perkumpulan, --  
atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik -----  
Indonesia. -----
  5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau -----  
diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan -----  
dan Rapat Pembina dapat diadakan di mana pun juga ---  
dan berhak mengambil keputusan yang sah dan -----  
mengikat. -----
  6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan -----  
jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, ----  
maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang -----  
yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang -----  
hadir. -----
  7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh ---  
anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina -----  
berdasarkan surat kuasa. -----

----- **Pasal 23.** -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil -----  
keputusan yang mengikat apabila : -----
  - a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) -----  
dari jumlah anggota Pembina ; -----
  - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam -----  
ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat -----  
diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua ; -----
  - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam -----  
ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling -----  
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----



- diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ;
- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama ;
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina.
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.
4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :
- a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya ;
- b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir ;
- c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah

tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara ----  
yang dikeluarkan. -----

6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat ----  
yang ditandatangani oleh ketua rapat dan ----  
sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat ----  
(6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat ----  
dibuat dengan Akta Notaris. -----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa ----  
mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua ----  
anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis ----  
dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan ----  
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta ----  
menandatangani persetujuan tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ----  
ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan ----  
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ----  
Pembina. -----
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, ----  
maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan ----  
mengikat. -----

#### ----- RAPAT TAHUNAN -----

#### ----- Pasal 24. -----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan ----  
setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan ----  
setelah tahun buku perkumpulan ditutup. -----
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan : ----
  - a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan ----  
kewajiban perkumpulan tahun yang lampau sebagai ----  
dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai ----  
perkembangan perkumpulan untuk tahun yang akan ----



- datang ; -----
- b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan -----  
Pengurus ; -----
- c. penetapan kebijakan umum Perkumpulan ; -----
- d. pengesahan program kerja dan rancangan -----  
anggaran tahunan Perkumpulan. -----
3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam -----  
Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan -----  
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para ----  
anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan ----  
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun -----  
buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut -----  
tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

----- = R A P A T = -----

----- = Pasal 25 = -----

1. Rapat Umum Anggota terdiri dari : -----
- a. Rapat Umum Tahunan Anggota; -----
- 1) Rapat Umum Tahunan Anggota wajib diselenggarakan  
setahun sekali pada triwulan kedua, undangan  
harus disampaikan sekurang-sekurangnya 6(enam)  
hari sebelumnya ; -----
- 2) Rapat Umum Tahunan Anggota dapat diselenggarakan  
apabila tercapai kuorum yakni lebih dari 2/3  
(dua per tiga) jumlah Anggota Perkumpulan, jika  
kuorum tidak tercapai, maka dilakukan panggilan  
kedua dalam jangka waktu 6\* (enam) hari dengan  
syarat-syarat yang sama dengan rapat pertama, --  
jika kuorum tidak tercapai juga dilakukan  
panggilan ketiga dalam jangka waktu 6 (enam) -  
hari, Rapat ketiga ini dianggap sah tanpa -----  
memperhatikan kuorum; -----
- 3) Rapat Umum Tahunan Anggota dipimpin oleh Ketua -  
Perkumpulan ; -----
- 4) Rapat Umum Tahunan Anggota mengambil Keputusan -

secara musyawarah mufakat. Apabila dengan cara --  
demikian tidak diperoleh kesepakatan, maka ----  
keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak --  
dari suara yang dikeluarkan dengan sah, setiap -  
Anggota Perkumpulan berhak mengeluarkan 1 (satu)  
suara. Jika jumlah suara yang setuju dan tidak  
setuju sama banyaknya, maka keputusan diambil  
berdasarkan keputusan Ketua rapat; -----

5) Rapat Umum Tahunan Anggota mengesahkan Laporan -  
Tahunan Pengurus yang terdiri dari Laporan ----  
Kegiatan dan Laporan Keuangan Perkumpulan tahun  
lalu yang telah diaudit ; -----

6) Rapat Umum Tahunan Anggota harus dibuatkan ----  
Notulen yang wajib ditandatangani oleh Ketua ----  
rapat dan Sekretaris, kecuali Notulen dibuat --  
dihadapan Notaris; -----

b. Rapat Umum Anggota Luar Biasa : -----

1) Rapat Umum Anggota Luar Biasa dilakukan untuk :-

a) Memilih dan mengangkat Pengurus dan Anggota --  
. Biasa Perkumpulan; -----

b) Pengesahan Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk -  
tahun buku berikutnya ; -----

c) Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah  
Tangga; -----

d) Pembubaran Perkumpulan; -----

e) Hal-hal mendesak lainnya; -----

2) Rapat Umum Anggota Luar Biasa dapat -----  
diselenggarakan setiap waktu atas permintaan -  
Pengurus Perkumpulan atau sedikitnya  $\frac{1}{2} + 1$  ---  
(satu per dua plus satu) orang dari antara ----  
anggota Pengurus Perkumpulan; -----

3) Rapat Umum Anggota Luar Biasa dapat -----  
diselenggarakan apabila tercapai kuorum yakni --  
lebih  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jumlah Anggota -----  
Perkumpulan, jika kuorum tidak tercapai maka ---  
dilakukan panggilan kedua dalam jangka waktu 6 -



(enam) hari dengan syarat-syarat yang sama-sama dengan rapat pertama, jika kuorum tidak tercapai juga maka rapat ~~kedua~~ ini dianggap sah tanpa memperhatikan kuorum;

4) Rapat Umum Anggota Luar Biasa dipimpin oleh Ketua Perkumpulan ;

5) Rapat Umum Anggota Luar Biasa mengambil keputusan secara musyawarah mufakat, apabila dengan cara demikian tidak diperoleh kesepakatan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari suara yang dikeluarkan dengan sah, setiap Anggota Perkumpulan berhak mengeluarkan 1 (satu) suara, jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan diambil berdasarkan keputusan Ketua rapat;

6) Rapat Umum Anggota Luar Biasa harus dibuatkan Notulen yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris, kecuali Notulen dibuat dihadapan Notaris;

2. Rapat Pengurus :

a. Rapat Pengurus wajib diselenggarakan sekurang-kurangnya sebulan sekali untuk mengadakan evaluasi atas pelaksanaan kerja dan anggaran ;

b. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua;

c. Rapat Pengurus mencapai kuorum apabila dihadiri oleh minimal lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) jumlah Pengurus, jika kuorum tidak tercapai, maka rapat ditunda selama 1 (satu) jam. Setelah itu rapat ini dianggap sah tanpa memperhatikan kuorum ;

d. Rapat mengambil keputusan secara musyawarah mufakat, apabila dengan cara demikian tidak diperoleh kesepakatan, maka dikeluarkan dengan sah, setiap anggota Pengurus berhak mengeluarkan 1 (satu) suara;

-Jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju

sama banyaknya, maka keputusan diambil berdasarkan  
keputusan Ketua Rapat ; -----

e. Rapat Pengurus harus dibuatkan Notulen yang  
ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris  
-Ketentuan lebih lanjut mengenai Rapat akan  
dalam Anggaran Rumah Tangga ; -----

----- = **BADAN KHUSUS DAN BADAN OTONOM** = -----

----- = **Pasal 26.** = -----

1. Pengurus Pusat dapat membentuk, menetapkan pendirian  
Badan Khusus dan Badan Otonom. -----
2. Badan Khusus dan Badan Otonom bertanggung jawab  
langsung kepada Ketua Umum BKMT dan/atau pusat BKMT. -----
3. Ketentuan lebih lanjut Badan Khusus dan badan Otonom  
akan diatur dalam anggaran Rumah Tangga. -----

----- = **PERMUSYAWARATAN** = -----

----- = **Pasal 27.** = -----

-Permusyawaratan sebagai salah satu mekanisme  
pengambilan keputusan dalam organisasi Badan Kontak  
Majelis Taklim terdiri dari : -----

a. Muktamar ; -----

-Muktamar merupakan tertinggi organisasi yang  
diselenggarakan oleh pengurus pusat, yang  
diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali. -----

b. Musyawarah ; -----

c. Rapat Kerja ; -----

d. Rapat Anggota ; -----

-Ketentuan lebih lanjut mengenai permusyawaratan akan  
diatur didalam Anggaran Rumah Tangga ; -----

----- = **TAHUN BUKU PERKUMPULAN** = -----

----- = **Pasal 28.** = -----

-Tahun buku Perkumpulan dimulai tanggal 1 (satu) Januari  
dan berakhir pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember -  
setiap tahun. -----

----- = **PERSELISIHAN** = -----

----- = **Pasal 29.** = -----

1. Apabila terjadi perselisihan antara anggota organisasi

atau sesama anggota organisasi yang berkaitan dengan organisasi, maka penyelesaiannya akan dilakukan dengan musyawarah.

2. Apabila mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam organisasi.

= PERUBAHAN ANGGARAN DASAR =

= Pasal 30.

1. Anggaran Dasar ini hanya dapat dirubah oleh Mukhtar.
2. Perubahan Anggaran Rumah Tangga dinyatakan sah apabila diputuskan oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta mukhtar yang hadir.

= P E M B U B A R A N =

= Pasal 31. =

1. Organisasi "Badan Kontak Majelis Taklim" hanya dapat dibubarkan oleh Mukhtar.
2. Mekanisme pembubaran organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Organisasi.

= CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI =

= Pasal 32. =

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Perkumpulan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Perkumpulan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Perkumpulan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Perkumpulan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan



tujuan Perkumpulan yang bubar. -----

= P E N U T U P = -----

= Pasal 33. = -----

- Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur ----  
dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan  
peraturan lain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar ini,  
akan diatur dan ditetapkan oleh Rapat Umum Anggota. ----

-Anggota Perkumpulan untuk pertama kali adalah : -----

1. Tuan MOHAMMAD REZA HAFIZ, tersebut ; -----

2. Tuan Haji DAILAMI FIRDAUS, tersebut ; -----

3. Nyonya Hajjah NUR FITRIA FARHANA, tersebut ; -----

4. Nyonya LILY KAMALIA ICHSANA, Sarjana Ekonomi,  
tersebut ; -----

5. Nyonya SYIFA FAUZIA, tersebut ; -----

6. Nyonya HENNY HARYANI, tersebut ; -----

7. Nyonya Hajjah ANDA LUSIA EKA SETIWATI, tersebut ; ---

- Pengurus Perkumpulan untuk pertama kali adalah : -----

- Pembina : Tuan Haji DAILAMI FIRDAUS, tersebut;

- Ketua : Nyonya SYIFA FAUZIA, tersebut ; ----

- Sekretaris : Nyonya Hajjah ANDALUSIA EKA -----

SETIAWATI, lahir di Sungai Gerong, -  
pada tanggal delapan belas Maret ---  
seribu sembilan ratus enam puluh ---  
(18-03-1960), Swasta, bertempat ----  
tinggal di Jalan Tebet Timur IV ----  
C/7, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga  
008, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan  
Tebet, Jakarta Selatan, pemegang ---  
Nomor Induk Kependudukan -----  
3174015803600001, Warga Negara ----  
Indonesia ; -----

- Bendahara : Nyonya HENNY HARYANI, tersebut ; ---

- Pengawas : Tuan MOHAMMAD REZA HAFIZ, tersebut ;

----- = DEMIKIAN AKTA INI = -----

Dibuat sebagai minuta dan dilaksanakan di Bekasi, pada --  
hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini----

dengan dihadiri oleh Nyonya SELVIANA, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal tiga puluh Januari seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (30-01-1983), Karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Bulak, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 004, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3275087001830008, Warga Negara Indonesia, dan Nyonya NURSIHAH, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh dua Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (22-08-1978), Karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jalan Keahlian, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, Kelurahan Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, pemegang--Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275086208780012, Warga Negara Indonesia, yang saya Notaris kenal sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris sedang para penghadap selain menandatangani akta juga membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar kertas yang dijahitkan dalam minuta akta ini.

-Dilaksanakan dengan tanpa perubahan.

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

NOTARIS KOTA BEKASI



*Aidah*

( A I D A H, S.H., M.H. )



**PENGURUS DAERAH BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM  
( P. D. BKMT )  
KABUPATEN MEMPAWAH**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Hj. Ratna Ningsih, M.Pd  
Tempat tanggal lahir : Pulau Kijang, 01-02- 1958  
Jabatan Organisasi : Ketua  
Bertindak untuk dan atas nama : Pengurus Daerah Badan Kontak Majelis Taklim  
Kabupaten Mempawah

Sehubungan dengan proposal yang kami ajukan kepada Bupati Mempawah :

Tanggal : 14 Februari 2025  
Kegiatan : Pembinaan, Pengembangan dan Pemberdayaan  
Kepada Majelis Taklim di Kab. Mempawah.  
Penanggung Jawab : PD BKMT Kabupaten Mempawah  
Alamat Sekretariat : Jl. Gusti M. Saleh Aliudin Rt 031 Rw 016  
Kel. Terusan Kecamatan Mempawah Hilir

dengan ini menyatakan bahwa apabila proposal kami disetujui untuk mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Kabupaten Mempawah, maka kami siap membuat laporan pertanggungjawaban setiap penggunaan dana tersebut.

Mempawah, 14 Februari 2025  
PENGURUS DAERAH BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM  
(PD- BKMT) KABUPATEN MEMPAWAH

  
KETUA  
DRA. HJ. RATNA NINGSIH, M.Pd



NPWP : 02.479.287.1-015.000

YAYASAN BADAN KONTAK MAJELIS  
TAKLIM

JL. BARKAH NO. 17, MANGGARAI SELATAN  
MANGGARAI SELATAN TEBET  
JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

KPP PRATAMA JAKARTA TEBET



PENGURUS DAERAH BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM  
( P. D. BKMT )  
KABUPATEN MEMPAWAH

---

Alamat Email PD- BKMT Kabupaten Mempawah :

**[Muniramempawah@gmail.com](mailto:Muniramempawah@gmail.com)**

Kontak Person :

1. DRA. HJ. RATNA NINGSIH, M.Pd/ KETUA BKMT KAB. MEMPAWAH (HP. 081352340350)
2. MUNIRA, S.HI/ SEKRETARIS BKMT KAB. MEMPAWAH (HP. 08999305345)

PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
KABUPATEN MEMPAWAH

NIK : 6102014102580003

Nama : DRA. NI RATNA NINGSIH, M.Pd.  
Tempat/Tgl Lahir : PULAU KIJANG, 01-02-1958  
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah :  
Alamat : J. GST. M. SALEH ALIUDIN  
RT/RW : 001/016  
Kali/Desa : TERUSAN  
Kecamatan : MEMPAWAH MELIR  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : PENSILINAN  
Kewarganegaraan : WNI  
Berlaku Hingga : SELUMUR HIDUP



MEMPAWAH  
05-07-2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'R. Ni Ratna Ningsih', located at the bottom right of the document.





## SURAT KETERANGAN

Nomor : 200.1.4.4 / *Of4* / Kemas.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : **RIA RAMADANTLA.Md**  
b. Jabatan : Kasi Kemasyarakatan

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : **DRA.HJ.RATNA NINGSIH**  
b. Nik : 6102014102580003  
c. Jenis Kelamin : Perempuan  
d. Tempat dan Tanggal Lahir : Pulau Kijang, 01-02-1958  
e. Kewarganegaraan : Indonesia  
f. Agama : Islam  
g. Pekerjaan : Pensiunan  
h. Alamat : Jln.Gst.M Saleh Aliuddin Rt.031/Rw.016.  
Kel.Terusan Kec.Mempawah Hilir.  
Kab.Mempawah

Keterangan Lain-Lain :

1. Bahwa nama yang tersebut diatas benar adalah Ketua Pengurus Daerah Badan Kontak Majelis Taklim (P.D.BKMT) Kabupaten Mempawah
2. Berdasarkan Surat Permohonan Keterangan Domisili Nomor 05/BKMT.Kab.MPW/II/2025. Memang benar Pengurus Daerah Badan Kontak Majelis Taklim ( P.D.BKMT ) berdomisili di Jalan Gst M Saleh Aliuddin Rt.031/Rw.016. Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah.
3. Surat Keterangan Ini diberikan untuk persyaratan kelengkapan Administrasi pada pihak terkait.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Mempawah, 13 Pebuari 2025





# PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Daeng Menambon Telp. No. 691136 (Hunting) 691058-691502-691503-691504-691070-691003  
Telex Nomor 29323 Fax Nomor ( 0561 – 691508 ) Kode Pos 78911

**MEMPAWAH**

### SURAT KETERANGAN ORMAS

Nomor : 200.1.4.4/ 1658 /Kesbangpol.B/2025

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0010613.AH.01.07.Tahun 2017 tentang Memberikan pengesahan badan hukum untuk PERKUMPULAN BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM Tanggal 18 Juli 2017, dan Surat Permohonan PERKUMPULAN BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM Tanggal 14 Februari 2025 Perihal Pemberitahuan Keberadaan Ormas, setelah diadakan penelitian kelengkapan dokumen oleh Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mempawah dengan ini Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah menyatakan bahwa :

Nama Organisasi : PERKUMPULAN BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM  
Bidang Kegiatan : Keagamaan  
Periode : 5 TAHUN (2025-2029)  
Ketua : Drs.Hj.RATNA NINGSIH ,M.Pdi  
Sekretaris : MUNIRA S.Hi  
Bendahara : Hj ROSNAH  
Alamat : JL. KH. GST MSALEH ALIUDDI RT.031 RW.016 KECAMATAN  
MEMPAWAH HILIR KABUPATEN MEMPAWAH

Telah melaporkan keberadaannya sebagai Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Mempawah dan dalam melaksanakan kegiatannya agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, kesalahan, penyimpangan, penyalahgunaan dan pelanggaran hukum, akan dilakukan perbaikan dan ditinjau kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mempawah, 18 Februari 2025



#### Tembusan :

1. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri RI (sebagai laporan);
2. Kaban Kesbangpol Prov Kalbar di Pontianak.
3. Bupati Mempawah di Mempawah (sebagai laporan);
4. Wakil Bupati Mempawah di Mempawah (sebagai laporan);
5. Arsip.

Yang bertanda tangan dibawah :

Nama : Dra. Hj. Ratna Ningsih, M.Pd  
Alamat : Jl. Gusti M. Saleh Aliudin Rt 031 Rw 016 Kel. Terusan  
Kecamatan Mempawah Hilir  
Pekerjaan : Pensiunan  
No. HP : 081352340350

Menindaklanjuti surat dari Pengurus Daerah Badan Kontak Majelis Taklim (PD- BKMT) Kabupaten Mempawah Nomor : 007/P- BKMT/ Mpw/ II/2025 tanggal 14 Februari 2025 tentang permohonan peminjaman tempat, bersama ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan memberikan izin untuk pemakaian rumah kami yang beralamat Jl. Gusti M. Saleh Aliudin Rt 031 Rw 016 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir untuk kegiatan Operasional dan kesekretariatan Pengurus Daerah Badan Kontak Majelis Taklim (PD- BKMT) Kabupaten Mempawah.

Demikian Surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mempawah, 14 Februari 2025  
Yang Meminjamkan,  
  
Dra. Hj. Ratna Ningsih, M.Pd





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0010613.AH.01.07.TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM**

- Menimbang**
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris AIDAH, S.H.,M.H. , sesuai salinan Akta Nomor 02 Tanggal 08 Juli 2017 yang dibuat oleh AIDAH, S.H.,M.H. tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan **BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM** disingkat BKMT tanggal 13 Juli 2017 dengan Nomor Pendaftaran 6017071331100402 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan **BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM** disingkat BKMT;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan  
KESATU**

: Memberikan pengesahan badan hukum:  
**PERKUMPULAN BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM** disingkat BKMT  
Berkedudukan di KOTA-ADMINISTRASI JAKARTA-PUSAT, sesuai salinan Akta Nomor 02 Tanggal 08 Juli 2017 yang dibuat oleh AIDAH, S.H.,M.H. , yang berkedudukan di KOTA BEKASI.

**KEDUA**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Juli 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**



DICETAK PADA TANGGAL 18 Juli 2017



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0010613.AH.01.07.TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM**

**1. Susunan Organ Perkumpulan**

<b>NAMA</b>	<b>NO KTP/PASSPORT</b>	<b>ORGAN, PERKUMPULAN</b>	<b>JABATAN</b>
H. DAILAMI FIRDAUS	3175081212640006	PENGURUS	PEMBINA
SYIFA FAUZIA	3174015405840004	PENGURUS	KETUA
RI ANDALUSIA RKA SEHAWATI	3174015803600001	PENGURUS	SEKRETARIS
HENNY HARYANI	3201054412630001	PENGURUS	BENDAHARA
MOHAMMAD BEZA HARIZ	3201051607610001	PENGAWAS	PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Juli 2017.

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,



*Freddy Harris*

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**

DICETAK PADA TANGGAL 18 Juli 2017



**PENGURUS WILAYAH BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM  
( P. W. BKMT )  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

---

**SURAT KEPUTUSAN**

**No : 01 /Kep / PW – BKMT KALBAR/ E / II/ 2025**

**Tentang**

**PENGESAHAN SUSUNAN PENGURUS DAERAH  
BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM (PD BKMT)  
KUBUPATEN MEMPAWAH PERIODE 2024 - 2029**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**PENGURUS WILAYAH BADAN KONTAK MAJELIS  
TAKLIM KALIMANTAN BARAT**

**Menimbang**

- 1 :** Bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta Badan Kontak Majelis Taklim ( BKMT ) dalam Pembangunan Nasional di bidang Pendidikan, Dakwah , Social , Kesehatan , dan Ekonomi di pandang perlu untuk mengembangkan organisasi BKMT di seluruh Provinsi Kalimantan Barat.
- 2 :** Bahwa berdasarkan Musyawarah Pengurus Daerah (MUSDA) BKMT Kabupaten Mempawah pada tanggal 07 Desember 2024 telah disepakati susunan Pengurus Daerah BKMT Kabupaten Mempawah periode 2024 -2029.
- 3 :** Bahwa Pengurus Daerah BKMT Kabupaten Mempawah Masa Bhakti 2024 - 2029 sebagai Hasil MUSDA Kabupaten mempawah adalah Organisasi yang memiliki posisi strategis , sehingga perlu dishahkan dan dilantik untuk memperoleh pengakuan dan dukungan dari segenap anggota dan masyarakat dilingkungan kerjanya.
- 4 :** Bahwa untuk kepentingan tersebut diatas, dipandang perlu dikeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Wilayah BKMT Kalimantan Barat untuk Penetapan dan Pengesahannya



**PENGURUS WILAYAH BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM  
( P. W. BKMT )  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

- Mengingat**
- 1 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKMT
  - 2 : Program Kerja Pengurus Wilayah BKMT Kalimantan Barat tahun 2025 -2030
  - 3 : Permohonan dari Pengurus Daerah BKMT Kabupaten Mempawah No:21 /PD BKMT MPW/XII/ 2024 pada tanggal 08 Desember 2024 untuk dilantik dan dieterbitkan SK dari Pengurus Wilayah BKMT Kalimantan Barat , untuk kepentingan hal tersebut diatas


Dengan senantiasa mengharapkan limpahan Taufik dan Hidayah dari Allah Subhanahu Wata'ala.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan**
- 1 : Mengesahkan Susunan Pengurus Daerah Badan Kontak Majelis Taklim (PD BKMT) Kabupaten Mempawah Periode 2024 - 2029 yang telah terbentuk. Sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
  - 2 : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan di lakukan peninjauan kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
  - 3 : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir sampai dengan berakhirnya periode masa bhakti

Ditetapkan di : Pontianak  
Pada Tanggal : 07 februari 2025 .M  
09 Sya'ban 1446.H

**Pimpinan Wilayah Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT)  
Provinsi Kalimantan Barat**

  
Dra. Hj. Sangadah  
Ketua



  
Dra. Syarifah. Nuraini.  
Sekretaris

**Tembusan disampaikan Kepada :**

1. Yth Bupati Mempawah
2. Yth Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah
3. Pengurus Yang bersangkutan



**PENGURUS WILAYAH BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM  
( P. W. BKMT )  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**Lampiran : No : 01 /Kep / PW – BKMT KALBAR/ E / III/ 2025**

**SUSUNAN PENGURUS DAERAH BKMT  
(PD BKMT) KABUPATEN MEMPAWAH  
PERIODE 2024 -2029**

**Pembina : BUPATI MEMPAWAH**  
**Dewan Penasehat : 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah**  
**: 2. Hj. Risna Hayati**  
**: 3. DR. Dina Octaviani, SE MM**

**PENGURUS DAERAH BKMT KABUPATEN MEMPAWAH**

**Ketua : Dra. Hj. Ratna Ningsih, M.Pd.I**  
**Wakil Ketua : Hj. Umiyati, S.Pd I**

**Sekretaris : Munira, S.HI**  
**Wakil Sekretaris : Sri Eliyati, S.Pd**

**Bendahara : Hj. Rosnah**  
**Wakil Bendahara : Juliani, S.Pd.I**

**BIDANG – BIDANG :**

**I. Organisasi dan Kelembagaan**

**Koordinator : Hj. Elwin Setiana, SE**  
**Anggota : Yuliana Endang Sri Rezeki**  
**Hj. Ilyati, S.Pd**  
**Suryati Andari**  
**Nurhayati, S.Pd**  
**Wasi'ah, S.Pd I**

**II. Dakwah**

**Koordinator : Hj. Sumairah**  
**Anggota : Sartini**  
**: Masbahah Nurlidia, S.Pd**  
**: Hj. Janiar, S.Pd I**  
**: Fitriyanti**  
**: Sumiati**  
**: Nurhayati**



**PENGURUS WILAYAH BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM  
( P. W. BKMT )  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**III. Pendidikan dan Latihan**

**Koordinator** : **Masnah, S.Ag**  
: Siti Jamilah, S.Pd I  
: Nurbani, M.Pd I  
: Maimunah, S.Pd I  
: Sutarti, S.Pd

**IV. Sosial Kemasyarakatan**

**Koordinator** : **Sahariah**  
**Anggota** : Normah Usman  
: Budiati  
: Masita  
: Sri Wiji Astuti  
: Sri Selmi  
: Nursita  
: Suhaida

**V. Usaha dan Kerjasama**

**Koordinator** : **Hj. Nurhayatun**  
**Anggota** : Sri Mulyanti  
: Sri Sukowati, S.Pd  
: Nurhayati  
: Yustinah  
: Endang Morniati

**Pimpinan Wilayah Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT)  
Provinsi Kalimantan Barat**

  
Dra. Hj. Sangadah  
**Ketua**



  
Dra. Syarifah. Nuraini.  
**Sekretaris**

SEKRETARIAT PD BKMT  
KABUPATEN MEMPAWAH

